

PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN – PIMPINAN LPSK
2017

PER. LPSK NO. 5. THN 2017, 7 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2016; PERPRES No. 60 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan ini diatur perlindungan hukum dan perlindungan keamanan bagi Pimpinan LPSK yang meliputi tata cara pemberian perlindungan hukum, pelaksanaan perlindungan hukum, tata cara pemberian perlindungan keamanan, pelaksanaan perlindungan keamanan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.
- CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Desember 2017.